

BAB III

KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA ENTEBI

A. Sejarah Singkat Desa Entebi

Desa Entebi ada sejak tahun 2011 dimana desa tersebut diambil dari salah satu sungai yang membentang dari arah utara sampai ke arah selatan desa Entebi, Sungai Entebi merupakan anak sungai silat dan nama sungai tersebut adalah sungai Entebi. Entebi merupakan nama seseorang yang pertama tinggal di uncak sungai Entebi, mengingat hampir 80 % wilayah Desa Entebi Berada di sebelah kanan dan kiri sungai Entebi maka desa kami diberi nama Desa Entebi.

Masyarakat membangun pemukiman baru tepat di hilir pemukiman yang lama, pemukiman masyarakat berada di tepian sungai silat, sungai silat sendiri berasal dari nama seseorang yang bernama Silat, dahulu kala diceritakan Siu merupakan seorang perantau dari nanga silat yaitu daerah dari ujung hilir sungai silat, beliau mudik menyusuri sungai yaitu yang dinamakan sungai silat sekarang dalam perjalanan beliau menemui sungai tersebut dipenuhi dengan pakis yang menutupi sepanjang sungai silat sehingga beliau memutuskan untuk menebas semua pakis yang menghalangi alur sungai sehingga dari situlah nama sungai tersebut diberi nama sungai Silat, Muara paling hilir dari sungai silat yaitu sungai Kapuas.

Kehidupan masyarakat Desa Entebi terjalin dengan baik serta menjunjung tinggi rasa saling menghargai satu dengan yang lain walaupun ada perbedaan pendapat, masyarakat menyadari bahwa hidup berdampingan dengan rukun akan membawa dampak yang baik untuk kemajuan dan pembangunan desa. Pusat Desa Entebi berada di seberang muara sungai Entebi dan merupakan salah satu desa baru di kecamatan Silat Hulu di mana berdampingan dengan desa Nanga Lungu yang dulunya merupakan Induk dari desa Entebi mengingat semakin luasnya layanan administrasi desa sehingga pada tahun 2011 desa Entebi secara administratif terpisah dari Desa Nanga Lungu.

Desa Entebi merupakan desa yang sebelumnya dikenal dengan nama kampung Gedabang yang merupakan pemukiman awal di daerah tersebut. Dikatakan Gedabang karena diambil dari nama seorang gadis yang bernama Gedabang. Pada awal mula desa Entebi menginduk atau menumpang ke desa Nanga Lungu. Setelah melihat dari perkembangan dari tahun ke tahun akhirnya beberapa dari tokoh masyarakat Desa Entebi mengajukan kepada pemerintahan daerah dengan persyaratan yang ada sehingga tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat lainnya membuat suatu proposal pengajuan permohonan pemekaran desa.

Pengajuan permohonan pemekaran desa tersebut dilakukan tahun 2008, setelah melalui proses pemerintah daerah menanggapi pengajuan pemekaran desa yang dimekarkan pada tahun 2011. Sehingga dari saat itu desa entebi menjadi desa sendiri dengan satu dusun yaitu dusun Merambang. Kepala desa yang pertama yaitu dipimpin oleh bapak Saksirait dari tahun 2009 hingga tahun 2015 dimana bapak Saksirait pada tahun 2009-2010 menjabat kepala desa di nanga lungu sedangkan 2011-2015 menjadi kepala desa Entebi. Setelah priode pertama berakhir maka berdasarkan UU.NO. 6 tahun 2014 maka kekosongan jabatan kepala desa di isi oleh pejabat kades yang ditunjuk langsung oleh bapak camat. P.t desa entebi diisi oleh F. Silo. F. Silo mengundurkan diri maka P.t kades desa entebi digantikan oleh IG. Sugito. Pada tahun 2016 desa entebi mengadakan pemilihan kades dan yang terpilih yaitu bapak Saksirait untuk yang kedua priode menjabat dari tahun 2016-2022 namun pada tahun 2018 bapak Saksirait mengundurkan diri dan diganti kepala desa baru yaitu bapak Fransiskus hingga sampai saat ini(Saksirait:2017).

B. Keadaan Geografis

Luas wilayah Desa Entebi 53,456 km², dengan jumlah penduduk. 451 jiwa dengan pembagian Dua Dusun Yaitu, Dusun Gedababang, dan Merambang. Batas-batas Wilayah sebagai berikut :

1. Utara berbatasan dengan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu.

2. Selatan berbatasan dengan Nanga Tampang Kabupaten Sintang.
3. Timur berbatasan dengan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu.
4. Barat berbatasan dengan Desa Nanga Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu

Desa Entebi memiliki struktur tanah datar berbukit dan dialiri Tujuh Sungai besar yaitu Sungai Entebi, penarung, kedabang, unjun, manuk, sawak, tanjung.

C. Pembagian Wilayah

Desa Entebi terbagi menjadi dua Dusun, yaitu Dusun Gedabang, dan Dusun Merambang. Dusun Merambang Merupakan Dusun yang Paling Luas dengan luasnya wilayah 3286,40 % (km²) dari luas Desa dengan jumlah penduduk 167 jiwa yang terdiri atas 2 RT Dusun Gedabang luasnya meliputi 1726% (50.000 km²) luas Desa dgn jumlah penduduk terpadat yaitu 284 jiwa terdiri atas 2 RT.

D. Batas Wilayah

Secara Geografis Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu terletak pada posisi Luas Wilayah Desa Entebi sama dengan 53.456 km² UT X sama dengan 0631959 sama dengan 002085 garis lintang Utara N:00'11'19,1" Garis Bujur,Timur E: 112" 11' 09,1"

Secara administratif, Desa Entebi terletak di wilayah Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Batas wilayah Desa Entebi Kecamatan Silat Hulu sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Luan Kecamatan Silat Hulu, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Landau Rantau Kecamatan Silat Hulu, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nanga Tampang Kec Khayan Hulu, Kabupaten Sintang, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nanga Lungu Kecamatan Silat Hulu.

Jarak tempuh Desa Entebi ke ibu kota kecamatan adalah 42 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2,5 Jam. Sedangkan jarak tempuh ke ibu

kota kabupaten adalah 400 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 8 Jam. Berdasarkan hasil pengukuran indikator IDM Kemendes PDT 2016, status Desa Entebi berdasarkan Indeks Desa Membangun adalah Desa Sangat Tertinggal.

E. Keadaan Sosial dan Ekonomi

1. Keadaan Sosial

Bahasa dan budaya di Desa Entebi masih sangat kental terhadap budaya dayak. Suku Suang Ensilat dalam hal kegiatan seni dan Budaya. selalu mengedepankan tradisi kearifan lokal dan sebagian besar penganut Agama Kristen dan katolik. Suasannya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial. Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama bagi masyarakat Desa Entebi.

Dalam rangka melestarikan tradisi lama, dapat kiranya saling menjaga dan menghormati satu sama lain, mengingat mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Entebi. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Entebi. Isu-isu terkait tema ini, seperti bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat sementara sosial perlu di garis bawahi mengingat kebijakan pemerintah pusat yang melarang warga untuk membakar ladang, jika tidak di iringi dengan kebijakan alternatif maka bisa di pastikan akan berdampak pada konflik sosial, meningkatnya angka kemiskinan dan terjadi disparitas antara masyarakat di perkotaan dan di perdesaan sehingga terjadi urbanisasi besar-besaran.

Data terakhir penduduk Desa Entebi berjumlah 451 jiwa, dengan jumlah laki-laki 220 jiwa dan perempuan 231 jiwa dan jumlah kepala keluarga 104 KK. Sebagian besar penduduknya merupakan Suku Dayak Suang ensilat . dan Sebagian Kecil keturunan Dayak Pemeluk Agama yang terbesar adalah pemeluk agama Katolik dan Kristen Protestan Pola kehidupan masyarakat sudah mengarah pada jaman modern namun tak lepas dari adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyang.

Adat istiadat ini masih dipertahankan hingga kini walaupun banyak pengaruh terutama dari mudahnya informasi yang didapat dari televisi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari ditambah lagi dengan letak desa yang tidak mudah dijangkau karena kondisi desa sangat jauh dari pusat kecamatan. Kondisi tempat tinggal/perumahan penduduk pada umumnya tidak mampu, namun masih ada beberapa kepala keluarga yang rumahnya dibawah standar tidak layak huni (Desa Entebi:2011).

2. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Entebi masih sangat-sangat rendah. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Entebi dapat teridentifikasi ke dalam dua sektor yaitu berladang, Penoreh Karet dan baru-baru ini dengan adanya kenaikan harga emas masyarakat yang mampu membuka tambang donfeng emas dan menambah lapangan kerja buat masyarakat yang tidak memiliki modal. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja disektor lain tidak ada. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian yang tetap hampir tidak ada.

Sebagian besar perekonomian desa bertumpu pada sektor pertanian dan pada umumnya berpenghasilan rendah yaitu diatas rata-rata pendapatan perkapita nasional. Mata pencaharian yang sebahagian besar dari sektor pertanian dan perkebunan yang berpola sederhana/tradisional. Adapun kondisi pertanian dan komoditi yang menjadi unggulan di Desa Entebi adalah sebagai berikut, pertanian, lahan tanah kering ladang berpindah, lahan tanah basah (sawah), perkebunan, karet, kakao, lada.

Desa Entebi tidak memiliki akses perbankan, namun ada berupa Credit Union (CU), adapun Cu yang mudah diakses oleh masyarakat entebi yaitu Cu Keling Kumang, Tapang Kasih, dan Lantang Tipo dari beberapa Cu yang mudah dijangkau dari Desa Entebi sangat mempermudah masyarakat untuk menabung dan meminjam uang, meminjam uang di Cu yang ada tersebut tergolong mudah tergantung jumlah uang yang akan dipinjam ,tentunya setelah melakukan peminjaman harus membayar sesuai anjuran dari Cu tersebut perbulannya harus bayar berapa, dengan adanya Cu tersebut masyarakat jadi lebih mudah mengatur keuangan dan menyimpannya secara aman.

3. Agama

Setelah adanya perpindahan desa yang baru desa Entebi menganut dua agam kepercayaan yaitu kristen khatolik dan Kristen protestan. Namun pada saat pertama kali menjadi desa jumlah umat khatolik dan protestan belum diketahui jumlah dari masing-masing agama karena pada saat itu masih banyak juga masyarakat yang masih percaya terhadap roh-roh nenek moyang atau kepercayaan leluhur yang masih memuja pepohonan besar, yang disebut juga kepercayaan dinamisme dan animisme.

4. Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Entebi adalah TK (taman kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar). Apabila anak-anak yang sudah lulus SD, mereka ingin melanjutkan ke dan SMP, yang berada di Desa Nanga Lungu yang jaraknya dari desa Entebi sekitar 20 menit menggunakan motor. Apabila sudah tamat SMP ingin melanjutkan ke SMA (Sekolah Menengah Pertama) yang berada di kecamatan silat hulu yang jaraknya sekitar 3 jam menggunakan motor namun rata-rata anak-anak yang melanjutkan SMA memilih tinggal di kost atau rumah keluarga yang ada di kecamatan silat hulu.

5. Sosial Budaya

Berari adalah suatu bentuk kerja sama atau gotong royong tradisional yang merupakan warisan para leluhur kampung gedabang

hingga Desa Entebi. Berari (cara kerja bergantian misalnya hari ini saya yang menolong besoknya yg ditolong membalas menolong saya) adalah suatu kelompok kerja yang terdiri dari beberapa anggota dan satu tujuan yaitu melakukan pekerjaan secara bersama, terutama dalam pekerjaan pertanian, membangun rumah, pesta pengucapan syukur, pesta perkawinan, hingga Berari kedukaan yaitu membantu keluarga yang berduka dalam mempersiapkan makanan dan minuman untuk para pelayat. Jadi Berari adalah suatu sistem kerja sama dengan dasar saling tolong menolong baik antara sejumlah warga maupun dalam usaha mengerjakan kepentingan umum atau masyarakat secara bersama-sama (Desa Entebi:2011)

6. Ada Istiadat Desa Entebi

Adat istiadat yang dianut masyarakat desa Entebi adalah adat yang tertulis. Adatnya adat istiadat yang tertulis makin membuat masyarakat mentaati apa yang telah berlaku di desa tersebut. Adat istiadat yang berlaku di masyarakat jika dilanggar maka akan mendapat hukum adat. Hukum adat adalah cetusan jiwa bangsa itu sendiri dan telah menjadi alam kehidupan yang ia sendiri tidak dapat menentanginya. Denda atau hukum adat yang diberikan kepada pelaku sesuai apa yang ditetapkan oleh ketua adat menggunakan buku adat atau orang tua setempat yang mengetahui tentang peraturan dan hukum adat (Petrus:2017).

a. Peraturan – Peraturan Adat

Ayat 1.

Aturan – Aturan Umum

- 1) Bahwa Kegiatan Umum yang dilaksanakan di wilayah Suku Dayak Suang Ensilat yang memerlukan Panitia dan atau sejenisnya, maka aturan-aturan yang dibuat harus dimusyawarahkan bersama masyarakat dimana kegiatan dilaksanakan. Aturan-aturan yang dibuat harus dapat dipatuhi oleh setiap orang. Jika ada pelanggaran yang menimbulkan kesupan bagi Panitia maka;

Nilai Kesupan = 80 rial;

Nilai kesupan dibagi dua; 50% untuk Insentif Panitia dan 50% untuk Operasional.

2) Ketentuan lain pada tiap Pasal/Ayat harus diperhatikan

Ayat 2.

Hubungan Antar Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Tak seorang pun yang mampu hidup tanpa orang lain. Hal itu tersurat sejak zaman nabi Adam. Hidup manusia yang saling membutuhkan harus didasari hubungan –hubungan baik antara sesama manusia. Hubungan baik itu tercipta apabila ada saling pengertian, saling menghargai, saling hormat, dan saling tolong menolong antar sesama. Hubungan baik itu memang sulit kita ciptakan dan kita pelihara, kalau kita tidak mempunyai kesadaran yang tinggi dan kerendahan hati yang mendalam, hubungan baik tidak akan tercipta. Dalam usaha mencipta hubungan baik antar sesama kita harus memakai prinsip “ timbal balik”. Pepatah lama mengatakan, kalau kita mau mencubit kulit orang, cubitlah dulu kulit kita sendiri. Jadi ukuran kita berbuat dan berbicara dengan orang lain adalah perasaan dan jiwa kita sendiri. Kalau kita tidak mau dikatakan atau dibuat orang dengan sesuatu perbuatan dan perkataan tertentu, maka kita pun tidak boleh berbuat atau berkata kepada orang seperti yang kita tidak mau.

Hubungan antar masyarakat bukan hanya sebatas hubungan antar masyarakat Suku Dayak Suang Ensilat saja, tetapi juga hubungan dengan masyarakat luar Suku Dayak Suang Ensilat. Hal-hal rinci yang menyangkut hubungan antar masyarakat antara lain adalah:

Ayat 3.

Hubungan Kata Tutur

Menyangkut hal kata tutur, kita telah dibekali sebuah pepatah dari orang tua dulu. Pepatahnya begini, karena pulut santan bergua, karena mulut badan binasa. Orang terlalu lancar berbicara akan mudah terjerumus ke dalam kesalahan. Ada beberapa hal yang tidak boleh

dilakukan atau yang dianut Suku Dayak Suang Ensilat dalam hal tata tutur, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh menyumpah, mencaci maki, menghina, ngutuk dan nyindir orang.
- 2) Tidak boleh merak (bicara keras) menyungkal dan dipanggil tidak menjawab.
- 3) Tidak boleh ngelucu, mengejek, menertawakan orang cacat.
- 4) Berbicara dengan suara datar, senyum dan penuh hormat dengan gaya yang pantas (tidak boleh bercak pinggang, membelakangi dan wajah muram)
- 5) Berbicara dengan jelas, tidak berbelit dan terarah pada tujuan yang sebenarnya.
- 6) Jangan bergurau memberi malu orang, mengucapkan kata-kata kotor, menyinggung perasaan, apalagi yang bersifat merendahkan martabat seperti jenis kelamin, status ekonomi, keturunan, agama dan suku.

Ayat 4.

Hubungan Pergaulan

Seperti halnya dalam hubungan kata tutur, dalam hubungan pergaulan masyarakat Suku Dayak Suang Ensilat juga menganut batasan-batasan antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan dalam hubungan pergaulan adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan berjalan berdua di tempat gelap atau sepi dengan anak gadis atau suami istri orang.
- 2) Jangan ngomong di tempat gelap atau tersembunyi dari orang banyak.
- 3) Jangan masuk ke halaman rumah orang tanpa memberitahu penghuni rumah pada waktu malam atau di waktu sepi.
- 4) Jangan memegang bagian tubuh yang peka rangsangan, seperti: payudara, bagian kemaluan, bagian muka dan bagian lain yang tersembunyi.
- 5) Jangan berangkul, mencium, atau memeluk orang lain jenis.

- 6) Jangan berbisik atau mumuk-mutul (bicara samar-samardidengar orang).
- 7) Jangan bertamu ke rumah orang yang hanya ada anak gadis atau suami istri sendirian. Kecuali hal penting, harus ada kawan.
- 8) Jangan bermalam di rumah orang yang hanya ada anak gadis atau istri sendirian.
- 9) Jangan menuduh seseorang tanpa bukti atau mengatakan seseorang tanpa kebenaran.
- 10) Jangan bicara menggunakan kata-kata yang tidak sopan kepada orang, harus menggunakan cara-cara yang santun.

Ayat 5.

Hubungan Kerja Gawai

- 1) Harus tolong menolong antar sesama.
- 2) Harus berari besansang antar sesama.
- 3) Harus kompak dalam bergotong Royong, rela mengurbangkan tenaga dan keahlianya demi sesama.
- 4) Membantu orang yang sangat lemah, sakit dan terkena musibah.
- 5) Membantu orang yang melaksanakan pesta gawai.
- 6) Menolong orang yang mendirikan rumah, mencari orang yang hilang dan penguburan orang meninggal.
- 7) Bermusyawarah sebelum meletakkan usaha ladang, kebun, mandiri rumah dan memasang batas.
- 8) Jangan berladang atau berusaha di kebun, tembawang dan bekas ladang orang.
- 9) Jangan menanam kebun atau mendirikan rumah di bawah jangkauan dahan/jatuh buah kebun orang lain.
- 10) Jangan memanjat buah, menuba ikan dan menebang kayu berguna di kebun orang atau dekat rumah ladang orang.
- 11) Jangan menggusur atau mengolah tanah, menebang pohon berguna dan mengambil hasil dari tanah batas orang lain.

Ayat 6.

Hubungan Pinjam Pakai Barang

- 1) Meminjam barang orang harus ada jangka waktu tertentu dan setelah habis jangka waktu pinjam harus dikembalikan.
- 2) Pengembalian pinjaman harus pada orang tempat meminjam.
- 3) Jangam meminjam atau meminjamkan barang secara berantai dari peminjam pertama. Artinya jika kita meminjam barang jangan dipinjamkan kepada orang lain lagi.
- 4) Bila barang pinjaman rusak karena dipakai si peminjam atau barang hilang, tanggung jawab si peminjam menganti atau memperbaiki.
- 5) Meminjam barang berharga seperti kendaraan, perhiasan/pakaian pengantin harus di sewa secara wajar.
- 6) Memakai barang orang tanpa diketahui oleh pemiliknya dapat dituduh pemaksaan.
- 7) Peminjam tidak dikembalikan dianggap mencuri.
- 8) pengambilan barang pinjaman karena tidak dikembalika pada waktu jangka pinjaman harus memberitahu si peminjam.
- 9) Pinjaman berjangka waktu lama seperti penggunaan rumah tempat tinggal, tanah ladang, alat-alat usaha, pelaki binatang ternak, dan lain sebagaimana harus ada perjanjian tertulis antara pemilik dan peminjam dan diketahui oleh dua orang saksi.

Ayat 7.

Hubungan Untung Duman Binatang

- 1) Kalau mendapat binatang besar seperti jelu besar, rusa besar, ular besar dan ikan besar harus nguntung orang terdekat atau sekelompok masyarakat kecil seperti tingkat RT.
- 2) Kalau memanjat buah milik bersama, nuba sungai di lingkungan kampung harus bermusyawarah dan memberitahukan.
- 3) Bila berburu, nuba, mukat dan sebagainya, alat yang dipakai baik minjam maupun bersama-sama pemilik, barang/alat harus ada bagian, sesuai kesepakatan.

- 4) Apabila kirim barang makan minum tidak sampai maka yang membawa kena adat kempunan 20 rial.

Ayat 8

Hubungan Masyarakat Antar Kampung/ Desa/Orang Lain

- 1) Menjaga hubungan baik antar Kampung/ Desa.
- 2) Bersaha atau buka usaha dalam bentuk apa saja di wilayah kampung/ desa lain harus melalui musyawarah antar masyarakat dan pengurus kampung/desa.
- 3) Penyelesaian masalah adat masyarakat antar kampung/desa harus dimusyawahkan antar pengurus adat atau pengurus kampung/desa.
- 4) Kegiatan keramaian seperti ngabang, olahraga dan sebagainya yang diikuti oleh orang antar kampung/desa, keamanan dan ketertiban dijaga bersama.
- 5) Bila ada orng masuk ke kampung/desa kita dan orang tersebut tidak diketahui identitasnya harap dilapor ke aparat Desa.
- 6) Orang yang mau masuk berusaha di daerah kampung/desa kita harus terlebih dahulu dimusyawahkan kepada warga kampung/desa.
- 7) Orang yang berbuat kesalahan di kampung/desa orang dapat dituduh/tuntut pelanggar kampung/desa.
- 8) Masyarakat dari luar Suku Suang Ensilat yang bersalah di wilayah hukum adat Suang Ensilat, adat yang dipakai Adat Suang Ensilat.
- 9) Sebaliknya warga masyarakat Suang Ensilat bersalah di wilayah hukum adat orang luar, kita hormati adat yang mereka taatti (yang telah dibukukan).

b. Hukum Adat

Butir-butir hukum adat suku suang Ensilat dijabarkan sebagai berikut;

Pasal 1.Pati Manusia

Ayat 1.

Membunuh orang dengan berbagai cara, seperti antara lain ; menembak, menikam, mantap, memukul, menyumpit, meracun, menjerat, menggunakan ilmu pulung, tuju dan sebagainya.

Nama pelanggaran : pati sengaja

Besar adat : 996 rial kati tembaga.

Rincian Adat : 996 x 5 rial permas (dengan tidak mengurangi hukuman badan)

- Pelaku wajib membayar biaya hidup kepada keluarga yang di tinggal selama 1 Tahun sebesar 210 rial kati tembaga,
- Pelaku wajib membayar biaya penguburan sebesar 175 rial kati tembaga,

Semua adat ini harus dibayar saat pekara adat diputuskan.

Pengurus adat harus membuat surat laporan kepada pihak yang berwajib.

Ayat 2.

orang meninggal karena senjata tajam ,jerat binatang , terkena sentrum terkena chainsaw ,kendaraan bermotor oleh orang lain seperti antara lain.

Nama pelanggaran : pati tidak sengaja

Besar adat : 166 rial kati tembaga.

Rincian Adat : 166 x 5 rial permas

- Pelaku wajib membayar biaya penguburan sebesar 175 rial kati tembaga,

Semu adat ini harus dibayar saat pekara adat diputuskan.

Pengurus adat harus membuat surst laporan kepada pihak yang berwajib.

Ayat 3.

Orang yang meninggal karena bekerja beupah begajih atas kemauan/ kesepakatan bersama, Gotong -royong.

Pati tidak sengaja

Rincian Adat : 83 rial kati tembaga,

: 83 x 5 rial permas

Apabila bekerja terdiri 3 orang atau lebih maka pati tanggung bersama oleh yang selamat dari bencana/yang hidup.

Kalau di ladang tanggung jawab yang punya ladang.

Ayat 4.

Orang yang meninggal karena bekerja pada perusahaan (PT, Tambang emas dan Perusahaan lainnya). Karena diperkerjakan untuk mendapatkan hasil yang sungguh besar bagi perusahaan, maka patinya dibayar sebesar 5 (lima) kali lipat pati.

Dengan Rincian Adat : 5 x 166 rial kati tembaga,

: 5x 166 x 5 rial permas

- Pelaku wajib membayar biaya hidup kepada keluarga yang di tinggal selama 1 Tahun sebesar 210 rial kati tembaga,
- Pelaku wajib membayar biaya penguburan.
- Wajib mengansuransikan karyawan dan nilai menjadi milik keluarga korban.

Pasal 2 . Pampas

Ayat 1.

Bermaksud Membunuh dengan berbagai cara, tetapi yang dimaksud tidak sampai meninggal. Bila keadaannya luka parah, cacat tetap dan luka membusuk maka keadaan seperti ini,

Nama pelanggaran : pampas sengaja

Besar adat : 83 rial Permas.

Rincian Adat : 83 rial Permas. Ditambah karat sengkelan Manuk
1 Ekor, Beras lima pasu, besi setungkung

Ditambah onkos perawatan dan membantu hari kerja

Ayat 2.

Terluka parah atau luka membusuk akibat kena senjata tajam atau bermacam alat berbahaya yang dibuat oleh seseorang yang mengakibatkan penderita tidak dapat bekerja beberapa waktu dan memerlukan perawatan.

Nama pelanggaran : pampas tidak sengaja

Besar adat : 42 rial Permas.

Rincian Adat : 42 rial Permas. Ditambah karat sengkelan Manuk 1 Ekor, Beras lima Pasu, besi setungkung Ditambah onkos perawatan dan ganti hari kerja

Ayat 3.

Bila korban terluka karena sesuatu hal / alat senjata oleh orang lain tetapi tidak langsung oleh tangan pemilik alat / senjata, misalnya parang terlepas dari tangan, kayu terpelanting, pampit pungguk.

Nama pelanggaran : Pampas tidak sengaja

Besar adat : 21 rial permas

Rincian adat : 21 rial permas Ditambah karat sengkelan Manuk 1 Ekor, Beras lima Pasu, remat Pekeras.

Ayat 4.

Luka atau meninggal di ladang orang karena senjata sendiri atau perbuatan sendiri, tidak dikenakan pampas atau pati. Tetapi pemilik ladang berkewajiban memberi karat sengkelan. Kalau meninggal.

Nama adat : Karat sengkelan besar

Rincian Adat : 1 ekor Ayam, 1 gantang beras, 1 potong besi adat 10 rial permas

Ayat 4.

Kalau hanya Luka tapi cukup parah, pemilik ladang berkewajiban memberi karat sengkelan ringan.

Nama adat : Karat sengkelan ringan

Rincian Adat : 1 ekor ayam, 1 mangkok beras, 1 potong besi (kecil), adat 10 rial Dan membantu biaya berobat.

Ayat 5.

Bila korban terluka karena sesuatu hal / alat senjata oleh orang lain tetapi tidak langsung oleh tangan pemilik alat / senjata, misalnya parang terlepas dari tangan, kayu terpelanting, pampit punggung, nait jatuh, mati lemas.

Nama pelanggaran : Pampas tidak sengaja

Besar adat : 10 rial permas

Rincian adat : 10 rial permas Ditambah karat sengkelan Manuk
1 Ekor, Beras lima Pasu, remat Pekeras